



UNES

Journal of Swara Justisia

Volume 2, Issue 1, April 2018

P-ISSN 2579-4701
E-ISSN 2579-4919

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

DISPARITY OF JUDICIAL DECISIONS IN CURRENT OF CRIMINAL IN THE CRIMINAL CASES OF NARCOTICS

Encep Henry

E-mail: encephenry1@gmail.com

Adhi Wibowo

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

e-mail: wibowo.adhi@rocketmail.com

INFO ARTIKEL

Kata kunci:
Tindak Pidana Narkotika,
Disparitas

ABSTRAK

Disparitas hukuman sering dihubungkan dengan independensi hakim karena model pemidanaan yang diatur dalam dalam KUHP hanya merumuskan sanksi pidana maksimal saja, selain itu karena undang-undang kekuasaan kehakiman juga mengatur bahwa Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa. Disparitas putusan hakim ini terjadi juga di Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana narkotika dengan majelis hakim yang sama dan dakwaan pasal sama tetapi putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa berbeda-beda. Dengan terjadinya disparitas pidana tanpa ada penjelasan terhadap masyarakat umum maka berdampak munculnya rasa ketidakadilan di pihak terpidana sendiri maupun masyarakat yang tidak mengetahui latar belakang pemberian pidana tersebut.

INFO ARTICEL

Keyword:
Narcotics Crime, Dispanity

ABSTRACT

Disparity of punishment is often associated with the independence of judges because the punishment model set forth in the Criminal Code only formulates maximum penal sanctions only, in addition because u ndang-judicial power also regulates that The judge must also consider the good and evil nature of the defendant. The disparity of the decision of the judge also occurred in the District Court of Class IA Padang which examined and decided on the case of narcotics crime with the same panel of judges and the indictment of the same article but the decision given to the defendant was different. With the occurrence of criminal disparity without any explanation to the general public then the impact of the emergence of a sense of injustice in the convicted parties themselves and the people who do not know the background of the criminal provision.

A. Pendahuluan

Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk

putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu

saja melainkan melalui proses pemeriksaan yang sangat panjang di pengadilan. Proses yang dikehendaki undang-undang adalah cepat, sederhana dan biaya ringan. Biasanya asas itu masih ditambah dengan asas bebas, jujur dan tidak memihak serta adil hal itu tentunya berkenaan dengan asas peradilan. (Andi Hamzah, 1984: 238)

Menurut Pasal 21 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa: “masalah kebebasan hakim dalam menentukan pemberian pidana sudah jelas diatur disana dimana keputusan hakim tersebut tidak dapat diganggu oleh pihak manapun dan bebas dari intervensi lembaga apapun. Dengan kebebasan kehakiman inilah, maka keadilan diharapkan dapat tercipta sesuai dengan jiwa kemanusiaan serta keadilan sosial dalam masyarakat”.

Sebenarnya masalah disparitas putusan hakim pidana adalah masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum. Disparitas putusan dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan praktek disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia, ia bersifat universal dan ditemukan di banyak negara. Disparitas putusan dapat disebut sebagai faktor yang mempengaruhi pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan, karena dinilai sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu. Padahal disparitas putusan tak bisa dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan pidana dalam suatu perkara pidana.

Di Indonesia, disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Di samping itu model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP dengan merumuskan sanksi pidana maksimal juga ikut memberi andil. Disparitas juga dapat terjadi karena UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang juga mengatur bahwa: “dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun dan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib memper-timbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo mengenai disparitas disebutkan bahwa:

“Disparitas putusan berkenaan dengan perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan pencurian dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan Pasal 362 KUHP, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan berbeda” (Harkristuti Harkrisnowo, 2003 : 7)

Disparitas putusan pidana juga terjadi di Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang telah memeriksa dan memutus perkara tindak pidana narkoba dengan majelis hakim yang sama dan dakwaan pasal juga sama telah menjatuhkan putusan yang berbeda, kepada terdakwa Dafid Saputra Pgl. Mia karena telah terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golong-an I bagi diri sendiri menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan Putusan Perkara Nomor 551/Pid.Sus/2015/PN.Pdg sedangkan ber-dasarkan Putusan Perkara Nomor 566/ Pid.Sus/2015/PN Pdg, menjatuhkan putusan kepada terdakwa Dedi Kurniawan Pgl. Aceng dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka penelitian ini mengkaji:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor: 551/Pid.Sus/2015/PN.Pdg dan Nomor: 566/Pid. Sus/2015/PN.Pdg sehingga terjadi disparitas di Pengadilan Negeri Klas IA Padang ?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas penjatuhan pidana dalam putusan Nomor: 551/Pid.Sus/2015/PN.Pdg dan Nomor: 566/Pid. Sus/2015/PN. Pdg di Pengadilan Negeri Klas IA Padang ?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara tindak pidana narkotika dan faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas di Pengadilan Negeri Klas IA Padang berdasarkan putusan Nomor:

551/Pid.Sus/2015/PN.Pdg dan Putusan Nomor: 566/Pid.Sus/2015/PN. Pdg. Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan *yuridis normatif* sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian. (Amirudin, 2006 : 133)

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2015/PN.Pdg dan Nomor: No. 566/Pid.Sus/2015/PN.Pdg Sehingga Terjadi Disparitas Di Pengadilan Negeri Klas IA Padang

Secara maknanya, disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama
 2. Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
 3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
- Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama. (Harkristuti Harkrisnowo, 2003 : 7)

Disparitas pidana juga dapat terjadi pada pemidanaan yang berbeda terhadap dua orang atau lebih terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama (*complicity*), namun tanpa pertimbangan yang rasional. Karenanya, sebagaimana pendapat Sudarto, bahwa masalahnya bukan pada menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi bagaimana disparitas tersebut harus *reasonable*.

Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi atau rendahnya pidana. Bisa terjadi dalam suatu delik yang sama atau sifat berbahayanya sama tetapi pidananya tidak sama. Namun kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana dengan kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu.

Perihal disparitas pidana yang bersumber dari Hakim, juga pernah dikemukakan oleh Roem Dhamdusdi, seorang Hakim senior pada Pengadilan Pidana Thailand, yang mengatakan:

“Sebaiknya pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan atas tindak pidana yang serupa haruslah sama, akan tetapi tampaknya dalam praktik hal ini sukar dilaksanakan, disebabkan masing-masing hakim mempunyai ide sendiri dalam penjatuhan pidana”.(Oemar Seno Adji, 1984 : 14)

Loebby Luqman juga mengatakan, bahwa bagaimana kualitas putusan Hakim

atas suatu perkara yang ditanganinya adalah tidak terlepas dari pribadi Hakim dan lingkungan yang membentuk pribadi Hakim yang bersangkutan. (Muladi & Barda Nawawi Arief, 1995 : 51)

Disparitas pidana merupakan salah satu ciri adanya putusan yang dianggap bermasalah atau menyimpang, sebab dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku dan dapat mengurangi suatu penghargaan terhadap hukum. Muladi dan Barda Nawawi Arief, mengatakan disparitas putusan pengadilan atau disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Keadaan ini tentu menimbulkan inkonsistensi putusan peradilan dan juga bertentangan dengan konsep *rule of law* yang dianut oleh Negara kita, dimana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum dan didukung dengan adanya lembaga yudikatif yakni institusi

peradilan untuk menegakkan hukum.

Akibat menerapkan suatu peraturan yang berbeda-beda, maka publik akan kesulitan memahami tindak pidana yang terjadi. Apakah tindak pidana tertentu, masuk ke dalam hukum administrasi negara ataupun peraturan lainnya. Terjadinya disparitas pidana tentu tidak lepas dari ketentuan hukum pidana sendiri yang memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki. KUHP kita menganut sistem alternatif hukuman, misalnya, antara pidana penjara, pidana kurungan, dan denda, di sini, hakim bisa saja menekankan pada pidana penjara ketimbang denda, atau sebaliknya.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan hal yang paling krusial dari sebuah putusan (*vonis*). Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut: (Sudarto, 1986 : 74)

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Putusan yang baik, apabila diambil berdasarkan pertimbangan yang baik,

sehingga putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa:

1. Benarkah putusanku ini ?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan ?
4. Bermanfaatkah putusanku ini ? (Lilik Mulyadi, 2007 : 136)

Menurut Eddy O. S. Hiariej, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu: (Eddy O. S. Hiariej, 2012 : 102)

1. Teori Keseimbangan, yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi. Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana, atau hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara yaitu penggugat dan tergugat dalam perkara perdata. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
3. Teori Pendekatan Keilmuan. Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka

- menjamin konsistensi dari putusan hakim.
4. Teori Pendekatan Pengalaman. Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
 5. Teori *Ratio Decidendi*. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
 6. Teori Kebijaksanaan. Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2015/PN.Pdg dan No. 566/Pid.Sus/2015/PN.Pdg Sehingga Terjadi Disparitas Di Pengadilan Negeri Klas IA Padang

Berdasarkan 2 (dua) putusan perkara narkoba yang penulis teliti, dengan terdakwa Dafid Saputra Pgl. Mia dan terdakwa Dedi Kurniawan Pgl. Aceng, apabila dibandingkan jelas terlihat bahwa terdapat perbedaan hukuman terhadap terdakwa, dimana diantara kasus tersebut mempunyai persamaan pasal yang didakwakan, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika yang mengaturnya serta ancaman yang dikenakan serta terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, dimana terhadap terdakwa Dedi Kurniawan Pgl. Aceng diputus oleh Majelis Hakim dengan hukuman jauh lebih berat yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dibanding terdakwa Dafid Saputra Pgl. Mia, yang dijatuhi putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sehingga jelas terlihat adanya disparitas tersebut terjadi, sungguhpun terdapat kesamaan dalam hal pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor: 551/Pid.Sus/2015/PN.Pdg dan Nomor: 566/Pid.Sus/2015/PN.Pdg sehingga terjadi disparitas pidana di Pengadilan Negeri Klas IA Padang adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis, mendasarkan pada:
 - a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor: 551/Pen.Pid-Sus/2015/PN.Pdg tanggal 01 Oktober 2015 dan Nomor: 556/Pen.Pid-Sus/2015/PN.Pdg tanggal 07 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim.
 - b. Wewenang mengadili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 KUHAP, menyangkut kompetensi absolut dan kompetensi relatif.
 - c. Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum
 - d. Tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan.
2. Pertimbangan Terhadap Fakta di

Persidangan, didasarkan pada:

- a. Pemeriksaan Saksi-saksi (*a charge*)
- b. Pemeriksaan Terdakwa di Persidangan
- c. Pemeriksaan Barang Bukti di Persidangan
- d. Terpenuhinya Unsur-unsur Pasal yang Didakwakan Penuntut Umum.

3. Pertimbangan Non Yuridis, antara lain:

Pertimbangan non yuridis yang digunakan majelis hakim sebagai alasan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam 2 (dua) perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Klas IA Padang adalah:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum
Hal mendasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana yaitu apakah terdakwa pernah dihukum sebelumnya atau belum pernah dihukum. Dari kedua terdakwa tindak pidana narkoba di atas ternyata belum pernah ada yang dihukum sebelumnya sehingga hakim dalam menjatuhkan putusannya dapat meringankan pidana yang diberikan pada terdakwa.
- b. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam proses persidangan terlebih dalam kasus narkoba, hakim betul-betul memperhatikan sikap terdakwa dari pemeriksaan awal sampai dengan pembacaan putusan di persidangan, apakah si terdakwa betul mengakui perbuatannya dan apakah terdakwa betul-betul menyesal, hal tersebut membutuhkan pertimbangan.
- c. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
Hakim dapat menjatuhkan pidana yang meringankan apabila terdakwa didalam

proses persidangan mengikuti segala aturan dalam proses persidangan seperti halnya saat persidangan terdakwa memberi kan keterangan terkait tindak pidana yang ia lakukan secara jelas dan tidak bertele-tele, terdakwa meng hormati proses persidangan, sopan dalam mengikuti proses persidangan dan sebagainya.

- d. Perbuatan tersebut menimbulkan keresahan masyarakat
Dalam menjatuhkan pidana dalam perkara narkoba hakim wajib mempertimbangkan pengaruh tindak pidana tersebut kepada keluarga terdakwa dan masyarakat. Dalam hal ini penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang dilakukan kedua terdakwa diatas telah menimbulkan dampak besar dalam masyarakat yaitu meresahkan keluarga terdakwa sendiri, warga sekitar lingkungan tempat tinggalnya maupun masyarakat secara luas.
- e. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. hal itu merupakan salah satu faktor yang bisa dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Pidana yang dijatuhkan disini, akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa maupun keluarganya.

E. Faktor-faktor yang Menyebabkan Timbulnya Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Putusan Nomor: 551/Pid.Sus/2015/PN.Pdg dan Nomor: 566/Pid.Sus/2015/PN.Pdg Di Pengadilan Negeri Klas IA Padang.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor: 551/Pid.Sus/2015/PN.Pdg dan

Nomor: 566/Pid.Sus/2015/PN.Pdg di
Pengadilan Negeri Klas IA Padang
diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. Faktor Peraturan Per-undang-Undangan

Dalam peraturan perundang-undangan pidana baik itu yang ada di dalam KUHP maupun ketentuan-ketentuan khusus yang berada di luar KUHP tidak ada satu pasalpun yang menjelaskan secara jelas pengaturan penghukuman atau pidanaan terhadap seseorang, artinya ketentuan-ketentuan pidanaan yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP tidak memberikan pidanaan tertentu kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada hanya mencantumkan batas maksimum dan minimum ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba secara umum, tidak membahas masalah pengklasifikasian ancaman pidana terhadap penentuan hukuman yang didasarkan pada jumlah barang bukti yang diajukan ke pengadilan.

2. Faktor Sumber Daya Aparat Penegak Hukum

Dalam sistem peradilan, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim merupakan pilar yang sangat penting dalam penegakan supremasi hukum, sehingga dalam menjalankan tugasnya haruslah benar-benar bersikap

profesional dan selalu menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai keadilan.

3. Faktor Internal dan Eksternal Hakim

Faktor internal dan eksternal pada diri hakim menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan karena berpengaruh dalam penjatuhan putusan hakim. Adapun faktor internal dan eksternal hakim sebagai penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Klas IA Padang adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal Hakim, yaitu:

1) Faktor latar belakang sosial

Latar belakang sosial sangat mempengaruhi hakim dalam memutus sesuatu perkara narkoba. Sangat manusiawi dan dapat dimaklumi bahwasanya berbagai pengalaman hidup antara hakim satu dengan yang lain sangat berbeda-beda sehingga hal ini menyebabkan banyak sekali pandangan yang berbeda dalam memutus perkara narkoba. Seorang hakim yang mempunyai latar belakang sosial yang sangat dekat dengan masyarakat di sekitarnya atau bahkan dengan masyarakat yang kurang mampu akan sangat berbeda putusan yang diambilnya apabila diperbandingkan dengan hakim yang biasa hidup di kota dan interaksi dengan sekitarnya sangat kurang. Pengaruh ini dapat terjadi karena faktor kedekatan emosional hakim sendiri dengan lingkungannya dan sudah pasti berbagai pengalaman hidup yang sering dia jumpai dan dia rasakan sehingga dalam pemeriksaan sidang pun perasaan dan pengalaman batin

tersebut kadang mempengaruhi dalam mengambil putusan.

2) Faktor Pendidikan

Latar belakang pendidikan hakim juga menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya disparitas pidana. Perbedaan ini akan terjadi apabila para hakim tersebut dihadapkan dengan satu kasus yang sangat rumit dan membutuhkan analisis dan telaah keilmuan yang mendalam, sehingga jelas hal ini juga akan berpengaruh terhadap hasil putusan yang diambil para hakim itu sendiri, apakah ia telah memahami betul posisi kasus tersebut, selain itu latar belakang pendidikan mesti ditopang dengan seberapa jauh pengalaman hakim tersebut dalam memutus perkara narkotika sehingga dengan pengalaman tersebut dapat membantu hakim guna menganalisis posisi kasus lebih jauh.

3) Faktor Perilaku

Sebagai manusia yang mempunyai emosi dan perasaan dan dengan kondisi fisik dan lingkungan yang berlainan maka jelas berpengaruh dalam proses pemeriksaan saat sidang berlangsung. Karakteristik manusia secara umum dimana ada yang berperilaku mudah marah, penyabar, tegas dan sebagainya adalah sudah menjadi karakteristik dari hakim itu sendiri sebagai manusia biasa. Jelas keputusan dan suasana dalam persidangan akan berlainan apabila sidang pengadilan dipimpin oleh hakim yang berbeda perilakunya.

4) Faktor Umur

Umur seseorang dengan berbagai pengalaman hidup yang beraneka macam menyebabkan perubahan sifat dan sikap seseorang dan menambah daya kepekaan seseorang dalam menangani masalah tertentu. Hakim yang mempunyai pengalaman hidup dan mangabdi

sebagai hakim sudah berpuluh-puluh tahun dengan pengalamannya menangani kasus-kasus yang berlainan akan mempunyai kearifan dan kebijaksanaan yang berbeda apabila dibandingkan dengan hakim muda dimana pengalaman dalam menghadapi kasus dan teknik memutus masih kurang dalam pengalamannya sehingga terjadilah perbedaan putusan yang mengakibatkan terjadinya disparitas pidana.

5) Faktor Jenis Kelamin

Faktor jenis kelamin sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang dapat membedakan keputusan yang diambil oleh hakim, khususnya dalam kasus narkotika tidak terpengaruh oleh jenis kelamin terdakwa, namun dalam kenyataannya putusan antara hakim laki-laki dan perempuan terkadang berbeda, berbeda dalam hal putusan, bilamana terdakwa seorang perempuan yang hakimnya juga seorang perempuan tentu putusannya akan berbeda dengan jika hakimnya seorang laki-laki, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan ada beberapa kasus yang diputus oleh hakim berjenis kelamin perempuan berbeda dengan hakim berjenis kelamin laki-laki meskipun terdakwa sama-sama berjenis kelamin perempuan.

b. Faktor Eksternal Hakim, yaitu:

Faktor eksternal ini mempunyai pengertian bahwa faktor di luar kondisi fisik dan psikis dari hakim itu sendiri, misalnya pengaruh kondisi terdakwa yang mempunyai latar belakang dan alasan melakukan tindak pidana, faktor keadaan lingkungan terdakwa serta perkembangan rasa keadilan dalam

masyarakat dimana tercermin dari maraknya masyarakat menyorot kasus tindak pidana tertentu menjadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana. Dalam kasus tindak pidana narkoba, pada dasarnya hal yang sangat memberatkan adalah bahwa alasan karena kasus narkoba saat ini sedang marak-maraknya dan menjadi sorotan masyarakat maka hal ini membawa konsekuensi bahwa jelas hakim akan terpengaruh juga apabila masyarakat menghendaki suatu kasus yang menjadi perhatiannya diadili secara adil dan setimpal dengan perbuatannya.

4. Faktor Kebebasan dan Kemerdekaan Hakim Dalam Mengambil Keputusan

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

5. Faktor Mekanisme Pengambilan Keputusan oleh Majelis Hakim

Dalam mengambil suatu keputusan, prinsip musyawarah dan mufakat

merupakan hal yang harus diupayakan sedapat mungkin, tetapi jika hal tersebut tidak dapat dilakukan, putusan diambil dengan suara terbanyak, lalu apabila cara voting ini masih juga belum berhasil, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa, sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (6) sub b KUHAP.

6. Faktor Pertimbangan Keadaan-Keadaan Dalam Diri Terdakwa

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan ada 2 (dua) yaitu faktor-faktor yang datangnya dari dalam diri pelaku dan faktor-faktor yang datangnya dari luar diri pelaku. Kejahatan yang datangnya dari dalam diri pelaku, bisa saja terjadi karena pelaku sudah terbiasa untuk melakukan kejahatan, artinya apabila pelaku tersebut melakukan suatu kejahatan maka dirinya akan merasa puas. Bisa juga ada kelainan jiwa dari diri pelaku atau kejahatan itu sendiri sudah menjadi profesinya sedangkan kejahatan yang datangnya dari luar diri pelaku bisa saja terjadi karena adanya pengaruh pihak lain yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu kejahatan atau karena faktor ekonomi dan faktor lainnya yang memungkinkan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan.

F. Penutup

Berdasarkan analisis serta pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor 551/Pid.Sus/2015/PN.Pdg dan Nomor 566/Pid.Sus/2015/PN.Pdg sehingga terjadi disparitas di Pengadilan Negeri Klas IA Padang ada 3 (tiga), yaitu: *pertama*, pertimbangan yuridis, *kedua*, pertimbangan terhadap fakta di persidangan, *ketiga*, pertimbangan non yuridis, meliputi: terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, perbuatan tersebut menimbulkan keresahan masyarakat, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2015/PN.Pdg dan Nomor 566/Pid. Sus/2015/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Klas IA Padang adalah: *pertama*, faktor peraturan perundang-undangan, *kedua*, faktor sumber daya aparat penegak hukum, *ketiga*, faktor internal hakim, antara lain : latar belakang sosial, pendidikan, perilaku, umur, jenis kelamin, dan faktor eksternal Hakim, yaitu: lingkungan terdakwa dan sorotan masyarakat terhadap kasus tertentu, *keempat*, faktor kebebasan dan kemerdekaan hakim dalam mengambil keputusan, *kelima*, faktor

mekanisme pengambilan keputusan oleh majelis hakim, *keenam*, faktor pertimbangan keadaan-keadaan dalam diri terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012
- Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap proses Legislasi dan Pemidanaan Indonesia*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Universitas Indonesia Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2003.
- Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya. 2007
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1995
- Oemar Seno Adji, *Hukum-Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986
- ### **B. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946

tentang Peraturan Hukum Pidana
(KUHP).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum.

Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang
Nomor 551/Pid. Sus/2015/PN. Pdg
dan Nomor 566/Pid. Sus/2015/PN.
Pdg